

**PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara
IAIN LANGSA**

Oleh:

**DITHA AFRIDA
NIM. 2032020010**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024/2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa)**



DITHA AFRIDA
NIM. 2032020010

Bahwa Skripsi Telah Disetujui Untuk Selanjutnya Dapat
Diajukan Pada Sidang Munaqasyah Sebagai Persyaratan
Untuk Perperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara

Langsa, 18 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Rusdi, Lc., M.A
Nip. 198504012018011002

Ikhsan Kamilan Latif, M.H
Nip. 198912302019031014

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara



Muhammad Rusdi, Lc., M.A
Nip. 198504012018011002


PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa)” telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 15 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa 21 Mei 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Ketua

Nurazi AZ, SH.I, MA
NIP. 198012082023211012

Sekretaris

Ihksan Kamilan Latif, M.H
NIP. 198912302019031014

Anggota 1

Dr. A. Wir, MA
NIDN. 2014038302

Anggota 2

Dessy Asnita, MHI
NIP. 199212132020122013

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : DITHA AFRIDA

Nim : 2032020010

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pemngambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplak saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 18 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



ABSTRAK

Sistem Jaminan Produk Halal merupakan suatu sistem manajemen yang dikelola oleh perusahaan yang memegang sertifikat halal. Fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu pelaku usaha makanan dilarang mendistribusikan produk yang tidak sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa, (2) Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dokumentasi beserta data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (hukum mengenai pemberlakuan terhadap pelaku usaha) juga melalui pendekatan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian ini menunjukkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha makanan di Kota Langsa belum berjalan maksimal atau kurang berlaku, dikarenakan sebagian besar dari pelaku usaha makanan belum berfikir untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Menurut tinjauan *fiqh siyasah* ini sudah sesuai dengan konteks *fiqh siyasah* yaitu semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan umat yang mana dengan adanya pemberlakuan Qanun SJPH merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim dapat mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pemberlakuan, Qanun Aceh, Jaminan Produk Halal, Tinjauan Fiqih Siyasah, Pelaku Usaha Makanan.

ABSTRACT

The Halal Product Guarantee System is a management system managed by companies that hold halal certificates. Its function is to maintain and protect the continuity of the halal production process in accordance with the applicable provisions and conditions. Therefore, food business actors are prohibited from distributing products that do not comply with predetermined halal standards. This research aims (1) to find out the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System in Langsa City, (2) To find out the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System in the review of Fiqh Siyasah. This type of research uses field research (field research). The data collection technique is through interviews, observation, documentation along with secondary data. This research uses an empirical juridical approach (law regarding enforcement against business actors) as well as through a review approach political jurisprudence. The results of this research show. Overall, it can be concluded that the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System for food business actors in Langsa City has not been optimal or is not applicable enough, because the majority of food business actors have not thought about registering for a halal certificate. According to this review of siyasah fiqh, it is in accordance with the context of siyasah fiqh, namely that all policies made by the government must aim for the benefit of the people, which with the implementation of Qanun SJPH is an effort made by the government to protect and ensure that Muslim consumers can consume products in accordance with Islamic law.

Keywords: *Enforcement, Aceh Qanun, Halal Product Guarantee, Review of Siyasah Fiqh, Food Business Actors.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur kepada Allah Swt serta Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul judul “ Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa)”. Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara di IAIN Langsa.

Shalawat beserta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan dan alam kegelapan menuju alam terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari para pembimbing dan banyak pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menulis skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semuanya dengan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan fakultas syariah IAIN langsa Bapak Dr. Yaser Amri, MA
3. Ketua jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi, Lc., M.A dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Muhammad Rusdi, Lc., M.A yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Pembimbing II Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H yang telah memberikan arahan dan masukan untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr. Zulfikar, MA yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Para dosen dan Staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu beserta fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Ibunda tercinta dan tersayang Hajrah, yang selama ini selalu berjuang, mendoakan, menyayangi dan juga memberikan dukungan kepada penulis tanpa henti sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Kepada Ayah Safaruddin yang selalu memberikan penulis pelajaran yang luar biasa di hidup ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Nenek Tersayang HP. Kebo, Skripsi ini penulis persembahkan untuk nenek yang sedari dulu menjadikan penulis sebagai kebanggannya, dan yang sampai saat ini menjadi motivasi dan menjadi sumber semangat penulis.
11. Kepada Tante yang tersayang Kurnia yang memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dan mendoakan penulis disaat kuliah dan mengerjakan skripsi.
13. Terima Kasih kepada Abangda Tersayang Cherry Muhammad yang tidak pernah henti-hentinya memberikan support dalam segala hal kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
14. Kepada teman-teman saya yang sudah membantu dalam segala hal di dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhususnya unit 1 (satu) yang selama ini menjadi motivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dan selalu ada disaat penulis butuh.
16. Terimakasih untuk semua pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga mendoakan penulis selalu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
17. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang keras dalam menyusun skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini juga merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Semoga bantuan beserta dengan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Awt. Selain itu, penulis menyadari masih banyak banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik beserta dengan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsa 18 Januari 2024

DITHA AFRIDA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kekuasaan Negara dalam Mengatur Rakyatnya dalam Tinjauan Fiqh Siyasah	13
B. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Qanun di Aceh	21
C. Relasi Masyarakat Aceh Terhadap Qanun	26
D. Sistem Jaminan Produk Halal	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	35
a. Jenis Penelitian	35
b. Pendekatan Penelitian	36
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	36

C. Sumber Data	36
a. Sumber Data Primer	36
b. Sumber Data Sekunder.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
a. Observasi.....	37
b. Wawancara.....	38
c. Dokumentasi.....	39
E. Teknik Penetapan Informan.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Pelaku Usaha	42
a. Kondisi Geografis.....	42
b. Gambaran Umum Pelaku Usaha	43
B. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal	44
C. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan Fiqh Siyasah	58
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN II.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh adalah salah satu wilayah yang memiliki status khusus yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan karakteristiknya. Pada tahun 2001, Aceh secara resmi menyatakan diri sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariat Islam, menjadikannya wilayah di Indonesia yang penerapan syariat Islamnya lebih ketat dibandingkan dengan daerah-daerah lain.¹ Penerapan syariat Islam tercermin dalam adopsi regulasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal, yang bertujuan mengawasi produk-produk yang memenuhi standar halal, pengimplementasian dan pembinaan produk halal bertujuan untuk menghormati serta menjaga hak-hak spiritual umat muslim.²

Prinsip-prinsip agama Islam menetapkan standar untuk makanan halal, yang mencakup ketentuan bahwa makanan tersebut harus bebas dari unsur babi, khamar, atau bahan-bahan lain yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal yang serupa berlaku untuk makanan yang diolah tanpa mematuhi prinsip-prinsip penyembelihan sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian tempat memproduksi makanan (penjual, tempat produksi, tempat penyimpanan setelah produksi, alat-alat produksi,

¹ Misran Misran, "Pelaksanaan SyariatTMAt Islam Di Aceh," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 78–86.

² Sumardi Efendi and Mohammad Haikal, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 41–54.

pengolahan dan alat transportasi) semua unsur-unsur tersebut tidak boleh menggunakan sesuatu yang terkena najis ataupun barang yang diharamkan lainnya.³

Langsa merupakan salah satu kota yang berlokasi di wilayah Provinsi Aceh dimana mayoritas penduduknya adalah suku Aceh, disusul dengan penduduk dari suku Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Gayo, Karo dan suku Alas. Penduduk Kota Langsa mayoritas beragama Islam dan rakyat Aceh umumnya, yang dimana sudah pasti yang menjadi aturan dasar dari kehidupan sehari-harinya menerapkan syariat Islam.⁴ Basis perekonomian di Kota Langsa ini ialah pada sektor perdagangan, pertanian dan juga jasa. Kegiatan berdagang menjadi salah satu aktivitas yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satu contoh yaitu banyak dari masyarakat memilih untuk membuat usaha di rumah dan lain sebagainya yang kemudian mereka memasarkan produk mereka melalui platform media sosial, menjual secara offline dan mendistribusikan dagangannya pada warung-warung serba ada di berbagai gampong yang ada di Kota Langsa.⁵

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), singkatan dari sistem manajemen yang dioperasikan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal, berperan dalam menjaga dan melindungi kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, Pelaku usaha makanan diharuskan untuk tidak mendistribusikan produk yang tidak memenuhi standar kehalalan yang

³Abd Misnon Mohd Djahri, "Halal Dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami (Menyikapi Berita Klepon Bukan Makanan Islam)," *Institut Agama Islam Sahid*, last modified 2020, accessed January 16, 2024, <https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>.

⁴ "Peta Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa," *Mahkama Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Langsa Kelas II*, last modified 2021, accessed January 16, 2024, <https://ms-langsa.go.id/wp/wilayah-yuridiksi/>.

⁵ Iskandar Budiman, "Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima Di Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 184–199.

telah ditetapkan.⁶ Oleh karena itu pelaku usaha makanan tidak boleh mendistribusikan produk yang tidak sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk halal yang mengatur mengenai standarisasi produk halal. Setelah sebuah qanun diberlakukan, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak semua qanun yang diberlakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diberlakukan sejak tahun 2016.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan bahwa masih banyak pelaku usaha makanan yang mendistribusikan dagangannya tanpa tertera label halal pada kemasan dagangannya. Padahal qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal sudah disahkan dan diberlakukan sejak tahun 2016, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemberlakuan qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sejak diberlakukannya mulai tahun 2016 hingga tahun 2023 dan sejauh mana pelaku usaha makanan di Kota Langsa memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada di dalam qanun tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Tinjauan *Fiqh Siyash* (Studi Pelaku Usaha Makanan Di Kota Langsa)”.

⁶ M. Sc. Dr. Ir. H. M.N Hosen, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal,” *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (2008): 1–78.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dari itu yang menjadi fokus utama pembahasan, ialah :

1. Bagaimana Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa ?
2. Bagaimana Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan yang hendak di capai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Melalui temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dengan fokus pada Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, terutama dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus

Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa. Harapannya, penelitian ini juga bisa menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide pemikiran yang bermanfaat dan berguna untuk saya maupun untuk masyarakat pada umumnya untuk lebih mendalami lagi ilmu hukum terkhusus pada Qanun yang mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Hasil dari penelitian ini diarahkan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum S.H di Fakultas Syariah di IAIN Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat menghindari ketidaksetaraan atau kekeliruan dalam menafsirkan skripsi ini, penting untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Beberapa istilah tersebut mencakup:

1. Pemberlakuan

Pemberlakuan adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada perbuatan, gerak-gerik, atau tindakan dalam melaksanakan sesuatu, khususnya terkait dengan menjalankan aturan pemerintah. Dalam konteks skripsi ini, pemberlakuan mencakup implementasi aturan dalam qanun, dengan pelaku usaha makanan sebagai subjeknya. Proses pemberlakuan merupakan langkah atau tindakan untuk menjalankan suatu aturan, kebijakan, atau hukum sehingga menjadi efektif di dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Pemberlakuan dapat mencakup pengenalan peraturan baru, kebijakan pemerintah, atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemberlakuan umumnya adalah menciptakan aturan yang dapat diikuti

oleh masyarakat atau pihak terkait. Contohnya melibatkan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, atau aturan tertentu di suatu wilayah. Proses pemberlakuan melibatkan langkah-langkah seperti pengumuman resmi, sosialisasi aturan kepada masyarakat, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran aturan yang telah diberlakukan.⁷

2. Qanun

Qanun, yang juga dikenal sebagai Kanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada peraturan, undang-undang, kitab undang-undang, hukum, dan prinsip-prinsip hukum.⁸ Dalam masyarakat Aceh, istilah "qanun" digunakan untuk merujuk pada peraturan yang telah lama menjadi bagian integral dari adat dan budaya Aceh. Qanun, yang berasal dari bahasa Arab, terutama diterapkan di Provinsi Aceh, istilah "qanun" mengacu pada peraturan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk hukum pidana, peradilan, ekonomi, dan sosial. Pemberlakuan qanun di Aceh melibatkan implementasi dan penegakan aturan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai bagian integral dalam membentuk tata hukum dan tatanan sosial di provinsi tersebut.⁹

3. Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang disusun untuk menjamin bahwa produk atau layanan yang diproduksi

⁷ "Laku," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Digital Ocean, 2023), <https://kbbi.web.id/laku>.

⁸ "Kanun," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Digital Ocean, 2023), <https://kbbi.web.id/kanun>.

⁹ Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131.

atau disediakan mematuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan yang mereka gunakan mematuhi prinsip-prinsip halal, mencakup ketaatan terhadap norma-norma agama Islam. Sistem Jaminan Produk Halal, atau dikenal sebagai SJPH, dijalankan sebagai suatu sistem manajemen yang dibuat, diterapkan, dan diawasi oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal. Fungsinya adalah untuk menjamin berlangsungnya proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.¹⁰

4. Tinjauan

Tinjauan mengacu pada proses atau kegiatan pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan terhadap suatu subjek dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atau melakukan evaluasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, tinjauan dapat merujuk pada analisis atau penelitian terhadap suatu topik, situasi, atau permasalahan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. tinjauan dapat mencakup tinjauan literatur, di mana peneliti menyelidiki dan menganalisis karya-karya yang telah ada terkait dengan topik penelitian tertentu. Selain itu, tinjauan juga dapat mencakup evaluasi kinerja suatu proyek, produk, atau kebijakan untuk menilai efektivitasnya.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

5. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah, sebuah istilah yang berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Arab, yakni *fiqh* dan *siyasah*.¹¹ *Fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai hukum politik dalam konteks keilmuan Islam, merupakan cabang ilmu *fiqh* yang fokus pada aspek-aspek politik, pemerintahan, dan administrasi negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah* adalah aspek-aspek seperti prinsip-prinsip pemerintahan, kepemimpinan, hukum pidana dan perdata di dalam negara Islam, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan panduan hukum Islam untuk membentuk tatanan sosial dan politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama yang ahli dalam *fiqh siyasah* melakukan kajian terhadap nash-nash Al-Quran dan Hadis, serta prinsip-prinsip umum *fiqh*, untuk mengembangkan hukum-hukum yang dapat diterapkan dalam konteks politik. Meskipun variasi *fiqh siyasah* dapat terjadi di antara mazhab-mazhab hukum Islam, fokus umumnya adalah memastikan bahwa tindakan pemerintah dan sistem politik selaras dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

6. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merujuk pada perorangan atau entitas usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun non-badan hukum, yang mendirikan, berkantor, atau terlibat dalam kegiatan yang melibatkan penyediaan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan pemasaran produk di wilayah Aceh. Ini dapat dilakukan secara individual

¹¹ Abdul Jafar Wahyu, "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN DAN AL -HADIST Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : Wahyujabar@gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyasah , Tentu Yang Terlintas D," *Al-Imrah* 3, no. 1 (2018): 18–28.

atau bersama-sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.¹² Pedagang kaki lima, yang mencakup penjual makanan dan minuman yang membuat dan tidak mendistribusikan barang dagangannya, tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada satu penelitian yang mengkaji mengenai Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa). Adapun karya ilmiah yang relevan atau sejenisnya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Hukum, penelitian yang dilakukan oleh Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, M. Jafar (2019) dengan judul “*Analisis terhadap Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap Sertifikasi Label Halal Produk*”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai penyebab kurang baiknya perlindungan konsumen oleh MPU, objek kajian penelitian ini ialah produk samyang, sedangkan objek kajian yang ingin peneliti kaji ialah pelaku usaha makanan kemasan seperti tempe, tahu, kripik dan lain sebagainya yang ada di Kota Langsa.

¹² *Ibid.*

¹³ Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, “Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 480.

2. Skripsi Taufiq Rahman, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Tahun (2017). Dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinces Sulawesi Selatan)”*.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai seperti apa proses sertifikasi halal produk yang dilakukan oleh MUI dan seperti apa Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. Penelitian ini meneliti mengenai penerapan sertifikasi halal suatu produk yang ada di Indonesia, objek kajiannya yaitu LPPOM MUI kemudian di lihat dari kacamata yuridis sedangkan yang ingin peneliti teliti pada tulisan ini ialah mengenai pemberlakuan qanun aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal yang ditinjau menggunakan kacamata *fiqh siyasah*.

3. Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, penelitian yang dilakukan oleh Sumardi Effendi dan Mohammad Haikal (2022) dengan judul *“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal”*.¹⁵ Penelitian ini berfokus kepada sanksi yang akan di dapatkan oleh pelaku usaha yang melanggar qanun tersebut, sedangkan peneliti meneliti tentang sejauh mana kekuasaan negara dalam mengatur rakyatnya dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

4. Skripsi Nurul Rizati, Fakultas dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2022. Dengan judul *“Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di*

¹⁴ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinces Sulawesi Selatan)” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁵ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).

Lampisang Kecamatan Peukan Banda Aceh)".¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha home industry makanan khas Aceh yang belum bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Sedangkan yang ingin peneliti teliti pada tulisan ini ialah mengenai pemberlakuan qanun aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal terhadap pelaku usaha yang ditinjau menggunakan kacamata *fiqh siyasah*.

5. Jurnal Ilmiah akuntansi dan Pembangunan penelitian yang dilakukan oleh Ekogani PG, Muksalmina, Hidayat, Dan Tasyukur (2023) dengan judul "*Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Jasa Catering di Kota Lhokseumawe*".¹⁷ Penelitian ini berfokus kepada kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Sedangkan peneliti berfokus ingin melihat pemberlakuan qanun aceh terhadap pelaku usaha makanan di kota langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besarnya penelitian terdiri atas 5 bab, penelitian ini tersaji secara sistematis, maka dari itu penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Nurul Rizati, "PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL" (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

¹⁷ Eko Gani Pg, "Implementasi Qanun Aceh No . 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Jasa Katering Di Kota Lhokseumawe" 09, no. 8 (2023): 1–11.

BAB II Landasan Teori, penulis memaparkan tentang teori-teori yang digunakan di dalam penyusunan penelitian ini, yaitu teori tentang kekuasaan negara dalam mengatur rakyatnya, tujuan dan fungsi pembentukan qanun di Aceh, relasi masyarakat Aceh terhadap qanun dan sistem jaminan produk halal.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan tempat penelitian, Sumber data, teknik penetapan responden dan teknik analisa data.

BAB IV Pembahasan meliputi gambaran umum pelaku usaha makanan dan lokasi penelitian, yaitu di Kota Langsa.

BAB V Kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berisi tentang hasil akhir dari analisis yang diperoleh penulis, beserta dengan saran yang penulis berikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaku Usaha

Untuk mengetahui gambaran umum pelaku usaha makanan di Kota Langsa, maka di bawah ini akan dideskripsikan tentang gambaran umum pelaku usaha makanan di Kota Langsa yang dimana akan menjadi objek penelitian mengenai pemberlakuan qanun Aceh tentang sistem jaminan produk halal.

a. Kondisi Geografis

Kota Langsa merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Batas wilayah Kota Langsa meliputi Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara, dan selatan, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur dan selatan, serta Selat Malaka di sebelah utara. Secara astronomis, Kota Langsa terletak antara $04^{\circ}24'35.68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$ lintang utara dan $97^{\circ}53'14'59$ - $98^{\circ}04'42,16$ bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 262,41 km². Kota Langsa terletak di wilayah aluvial pantai dengan elevasi sekitar 8 meter di atas permukaan laut di bagian barat daya dan selatan, yang dibatasi oleh pegunungan lipatan berombak sedang dengan elevasi sekitar 75 meter. Sementara di bagian timur, kota ini terdiri dari endapan rawa-rawa yang memiliki penyebaran cukup luas. Kota Langsa terbagi menjadi 5

kecamatan, yakni Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro, dan Langsa Timur.⁷²

b. Gambaran Umum Pelaku Usaha

Penduduk Kota Langsa merupakan penduduk yang majemuk terdiri dari beberapa suku seperti suku Aceh, Jawa, Gayo, Batak, Tionghoa dengan kepercayaan yang berbeda-beda pula, seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Basis perekonomian di Kota Langsa ini ialah pada sektor perdagangan, pertanian dan juga jasa. Kota Langsa memiliki sejumlah warung makan dan restoran yang menyajikan berbagai jenis makanan lokal dan internasional, usaha kuliner lokal mencakup hidangan khas Aceh.⁷³ Tidak hanya warung makan dan restoran, di Kota Langsa juga terdapat pasar tradisional yang menjadi tempat pedagang lokal untuk menjual berbagai jenis produk termasuk bahan makanan, buah-buahan, sayuran dan barang kebutuhan sehari-hari.⁷⁴ Oleh karena itu setiap pelaku usaha makanan yang ada di Kota Langsa seharusnya memperhatikan kehalalan makan yang mereka produksi dan yang mereka distribusikan sesuai dengan ketentuan agama Islam, hal ini mengingat bahwasannya hampir seluruh masyarakat Kota Langsa beragama Islam sehingga kebutuhan akan produk yang halal begitu tinggi. Dengan adanya pemberlakuan qanun ini pemerintah dapat memberikan

⁷² “Sejarah Kota Langsa,” *Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*, accessed January 16, 2024, <https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.

⁷³ Pemerintah Kota Langsa 2022, “Visi & Misi,” accessed January 16, 2024, <https://www.langsakota.go.id/visi-misi>.

⁷⁴ Rosmeini Banurea, Dela Pramita, and Dara Balqis, “Traditional Market Development Strategy in Langsa City,” *Asian Journal of Management Analytics* 2, no. 1 (2023): 29–44.

kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa makanan yang diperjual belikan sudah memenuhi standar kehalalan.

Selain itu juga, Kota Langsa memiliki sejumlah usaha mikro dan kecil yang bergerak dalam berbagai sektor seperti kerajinan tangan, penyediaan jasa atau produksi kecil. Pertanian dan perkebunan juga menjadi salah satu sektor yang ada di Kota Langsa yang berfokus pada produksi pangan lokal. Pusat perbelanjaan besar maupun pusat perbelanjaan kecil menjadi tempat bagi pelaku usaha menjual produknya termasuk pakaian, barang-barang rumah tangga dan barang kebutuhan sehari-hari.⁷⁵ Layanan jasa seperti salon, bengkel dan toko-toko perbaikan juga aktif di Kota Langsa, dan beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Langsa terlibat dalam industri kreatif seperti membuat kerajinan dan desain.

B. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sangat diperlukan mengingat Aceh daerah yang menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu menerapkan qanun ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala produk yang beredar di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan di dalam Islam. Jaminan kehalalan pada suatu produk begitu penting dalam menjaga kepatuhan sebagai seorang muslim. Di dalam agama Islam Allah memerintahkan seluruh hambahnya untuk mengomsumsi makanan yang halal dan baik karena makan yang halal dan baik dapat mempengaruhi kesehatan jasmani

⁷⁵ Ifah Rofiqoh et al., *UMKM NAIK KELAS: Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro*, 2023.

dan rohani seseorang. Selain itu tujuan di bentuknya qanun ini dengan harapan keyakinan pada konsumen dalam mengonsumsi suatu produk yang halal tanpa takut akan melanggar aturan halal di dalam Islam.⁷⁶

Dalam mengatur qanun ini, Pemerintah Aceh mempertimbangkan pentingnya implementasi syariat Islam secara menyeluruh di Aceh⁷⁷ sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, diperlukan peraturan untuk mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal. Ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan jaminan dalam menjalankan ibadah. Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di Aceh.⁷⁸

Khususnya di Kota Langsa sangat banyak pelaku usaha makanan yang menjajahkan dan mendistribusikan produknya pada toko serba ada. Dari hasil survey yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa produk makanan seperti cemilan kekinian dan cemilan jadul yang didistribusikan oleh pelaku usaha makan di toko serba ada. Dari berbagai macam produk tersebut hanya ada 2 diantaranya yang memiliki label halal, selebihnya tidak menggunakan label halal. Meskipun Pemerintah telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal dengan ketentuan khusus. Di dalam Pasal 35 Qanun SJPH, terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan

⁷⁶ Fithri Mawaddah and Junia Farma, "Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Aceh," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 80.

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

⁷⁸ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209, <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.


produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikat halal. Namun, masih terdapat pengusaha yang tidak memiliki sertifikat halal namun tetap melakukan distribusi produknya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya seberapa jauh pemberlakuan Qanun SJPH ini terhadap pelaku usaha makan di Kota Langsa, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku usaha melalui kuisisioner. Jawaban dari 20 informan dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

DIAGRAM KUESIONER JAWABAN INFORMAN

1. Apakah anda mengetahui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal ?

20 jawaban




Gambar 01. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 55% pelaku usaha makanan yang mengetahui tentang Qanun SJPH, 25% pelaku usaha makanan yang tidak mengetahui dan 20% pelaku usaha makanan yang sangat tidak mengetahui tentang adanya Qanun SJPH ini.

Dari data yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 55% pelaku usaha makanan memiliki pengetahuan tentang Qanun SJPH. Dengan angka tersebut dapat dikatakan sebagai sinyal positif yang menandakan bahwa sebagian besar dari pelaku usaha di Kota Langsa sudah mengetahui tentang qanun tersebut. Tetapi ada 25% pelaku usaha makanan yang tidak mengetahui tentang adanya Qanun SJPH tersebut. Walaupun presentasi ini lebih rendah dari yang mengetahui, ini menunjukkan bahwa ada sejumlah pelaku usaha makanan yang perlu mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peraturan tersebut. Perlu untuk dicatat bahwa ada 20% pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui tentang Qanun SJPH. Presentase ini menunjukkan bahwa ada sekelompok kecil pelaku usaha yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyuluhan terkait regulasi ini.

2. Sejauh mana anda memahami ketentuan yang ada di dalam Qanun tersebut ?

20 jawaban



Gambar 02. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa


Dari gambar diagram jawaban diatas ini dapat diketahui bahwasannya hanya ada 5% dari pelaku usaha yang sangat memahami ketentuan di dalam Qanun SJPH

ini. Ada 35% yang memahami secara umum 25% yang memiliki pengetahuan terbatas dan ada 35% pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang qanun ini.

Dari data yang telah didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5% pelaku usaha yang sudah sangat memahami ketentuan qanun tersebut dan ada 35% yang sudah memahami secara umum dan 35% yang memiliki pengetahuan terbatas dapat disimpulkan presentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan di dalam qanun tersebut sudah sangat baik. Walaupun masih ada dari sebagian kecilnya tidak mengetahui mengenai ketentuan qanun tersebut, ini menunjukkan Penting untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan pendidikan tentang regulasi tersebut di kalangan pelaku usaha makanan di Kota Langsa.

3. Apakah anda pernah mendengar tentang Sertifikat Halal ?

20 jawaban



Gambar 03. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa


Pada gambar 03 diagram lingkaran diatas memperlihatkan hasil dari jawaban pelaku usaha makanan yang ada di Kota Langsa yang pernah mendengar mengenai sertifikat halal dan hasilnya ialah ada 35% pelaku usaha yang sudah familiar dengan sertifikat halal dan ada 40% yang pernah mendengar tentang sertifikat halal ini. Ada

5% yang tidak terlalu tahu dan 20% yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang sertifikat halal.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pelaku usaha makanan di Kota Langsa sudah familiar dengan sertifikat halal. Presentase ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha telah memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan keberadaan sertifikat halal namun tetap harus terus ditingkatkan.

4. Menurut anda apakah penting suatu produk itu terjamin kehalalannya ?

20 jawaban



Gambar 04. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa


Dari gambar 04 dapat dilihat bahwa jawaban dari pertanyaan diatas ialah 75% yang mengatakan bahwa sangat penting suatu produk itu terjamin kehalalannya, 15% menganggap itu penting dan 10% pelaku usaha yang menganggap terjaminnya kehalalan produk itu penting.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaku usaha makana di Kota Langsa yang menganggap penting terhadap suatu produk harus terjamin

kehalalannya. Tingginya presentase ini mencerminkan bahwa mayoritas dari pelaku usaha sangat sadar dan menghargai pentingnya aspek kehalalan dalam produk mereka.

5. Apakah kostumer anda menganggap penting mengenai suatu kehalalan pada produk yang anda jual ?

20 jawaban



Gambar 05. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa

Dilihat pada gambar 05 dapat diketahui bahwa ada 60% kostumer dari pelaku usaha makanan yang menganggap penting mengenai kehalalan pada suatu produk yang mereka jual. 20% yang mengatakan bahwa sebagian kostumer tidak peduli dengan kehalalan pada suatu produk dan 20% yang menjawab bahwa semua kostumernya tidak menganggap penting tentang kehalalal pada produk yang mereka jual.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kostumer menganggap bahwa penting terhadap produk yang mereka beli terjamin kehalalannya. Presentasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwasannya masyarakat sebagai kostumer memberikan perhatian dan nilai yang cukup tinggi

terhadap kehalalan produk dalam keputusan pembelian mereka. Namun masih ada sebagian kecil dari konsumen tidak memiliki kepedulian dengan kehalalan suatu produk namun lebih fokus kepada hal yang lain.

6. Apakah anda pernah berfikir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Halal terhadap produk anda ?

20 jawaban



Gambar 06. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa


Dari gambar 06 diatas ini dapat dilihat bahwa ada 25% pelaku usaha makanan yang sudah mendaftarkan produknya dan sudah bersertifikat halal, 15% yang sudah mendaftarkan namun belum mendapatkan sertifikat halal, 60% pelaku usaha belum berfikir untuk mendaftarkan produknya agar produk yang mereka jual memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan data yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kota Langsa belum berfikir untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal dan sebagian lagi sudah mengambil langkah untuk mendaftarkan produknya. Terdapat kesenjangan besar antara pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya dengan yang belum berfikir untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal.

Perlu dilakukan upaya untuk memberikan motivasi pada pelaku usaha yang belum mempertimbangkan sertifikasi halal agar lebih banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam mendukung kehalalan produk makanan yang mereka jual.

7. Faktor apa yang melatarbelakangi anda melakukan atau tidak melakukan pendaftaran Sertifikat Halal ?

20 jawaban




Gambar 07. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa

Pada gambar 07 diagram diatas ini dapat dilihat bahwa ada 35% pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran sertifikat halal, 35% yang melakukan pendaftaran sertifikat halal karena faktor kepatuhan terhadap agama, 10% yang karena faktor tuntutan pasar dan 20% pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikat halal karena adanya qanun yang mengatur tentang hal itu.

Dilihat dari presentasi data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal karena adanya berbagai macam faktor yang melatar belakangi, seperti faktor agama, tuntutan pasar dan adanya qanun

yang mengatur. Sebagian lagi menganggap bahwasannya tidak ada faktor yang melatarbelakangi untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produknya.

8. Apakah pemberlakuan qanun ini memberikan dampak positif atau negatif pada usaha anda ?
20 jawaban




Gambar 08. Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa

Dari gambar diagram 08 diatas dapat diketahui bahwa ada 55% pelaku usaha mengatakan bahwa pemberlakuan qanun ini memberikan dampak positif terhadap usaha mereka, ada 35% yang mengatakan bahwa pemberlakuan qanun ini berdampak positif secara umum dan 10% yang mengatakan bahwa pemberlakuan qanun ini tidak berdampak positif ataupun negatif terhadap usahanya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku usaha melihat bahwa regulasi tersebut sebagai suatu yang mendukung dan memberikan dampak positif atau memberikan keuntungan pada operasional usahanya. Walaupun ada sebagian kecil yang menganggap pemberlakuan qanun ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi usaha mereka.

9. Bagaimana komitmen anda dalam menjaga suatu produk terjamin kehalalannya ?
20 jawaban




Gambar 09. *Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa*

Dari gambar diagram 09 diatas ini dapat diketahui bahwa 65% pelaku usaha makanan sangat berkomitmen dalam menjaga suatu produk agar kehalalannya tetap terjamin dan 35% berkomitmen dalam hal ini. Semua pelaku usaha berkomitmen dalam menjaga kehalalan dalam produknya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada 65% pelaku usaha makanan yang sangat berkomintmen dalam menjaga kehalalan produknya dan 35% yang berkomitmen yang mana dapat dianggap bahwa mayoritas pelaku usaha makanan menempatkan kehalalan produk sebagai prioritas utama. Komitmen tersebut mencakup penggunaan dan bahan baku halal, proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan pemantauan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

10. Apakah anda setuju dengan adanya qanun tentang sistem jaminan produk halal ini ?


20 jawaban



Gambar 10. *Presentase jawaban pelaku usaha makanan di Kota Langsa*

Dari gambar 10 presentase diagram diatas dapat dilihat ada 75% pelaku usaha makanan yang setuju dengan adanya Qanun SJPH ini dan 25% setuju secara umum dengan adanya qanun ini.

Dapat ditarik kesimpulan dari presentase diatas bahwa sebagian besar pelaku usaha makanan (75%) mendukung adanya Qanun SJPH, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang positif atau sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Meskipun ada 25% yang setuju secara umum saja tanpa menunjukkan tingkatan dukungan yang tinggi terhadap qanun tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa pelaku usaha maka setuju dengan adanya qanun yang mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa.



Dari keseluruhan pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner diatas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk terhadap pelaku usaha makanan di Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal atau kurang berjalan. Indikator yang digunakan di dalam penelitian ini ialah tingkat kepatuhan pelaku usaha makanan di Kota Langsa dalam menerapkan persyaratan prosedur yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang dapat diukur pada pemenuhan persyaratan pendaftaran sertifikat halal oleh pelaku usaha makanan di Kota Langsa. Dari data yang didapatkan, pelaku usaha makanan di Kota Langsa sudah memiliki pengetahuan mengenai adanya Qanun Sistem Jaminan Produk Halal yang mana qanun ini adalah suatu peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha makanan kepada masyarakat memenuhi standar kehalalan yang sudah ditetapkan.

Sebagian besar dari pelaku usaha juga sudah memahami secara umum mengenai ketentuan yang ada di dalam qanun tersebut, namun pelaku usaha tidak

menaati isi dari Qanun Sistem Jaminan Produk Halal ini, itu dibuktikan pelaku usaha makanan di Kota Langsa sadar akan pentingnya kehalalan dalam suatu produk dan banyaknya pelaku usaha yang mengetahui dan memahami secara umum isi dari Qanun Sistem Jaminan Produk Halal ini tetapi masih banyak yang tidak berfikir untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal untuk produk makanan yang dijual. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang dalam pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa belum mampu melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pelaku usaha makanan, sehingga penerapan uqubat terhadap pelanggar dari para pelaku usaha belum bisa diterapkan. Meskipun belum demikian, dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaku usaha makanan di Kota Langsa memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga kehalalan pada produknya dan setuju terhadap adanya pemberlakuan qanun ini.

C. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang membahas tata kelola dan regulasi kehidupan umat manusia dalam konteks bernegara, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi individu tersebut. Dalam ranah *fiqh siyasah*, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, menjelajahi hubungan antara kehidupan sosial dan politik, serta mengkaji aspek-aspek yang terkait. Berdasarkan deduksi para mujtahid, hukum yang diturunkan tidak bersifat statis terhadap perkembangan zaman, melainkan sangat fleksibel dan mampu menampung perbedaan pandangan. Dalam konteks *fiqh siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan mencakup identifikasi sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar legitimasi kekuasaan, serta metode pelaksanaan dan pertanggungjawaban kekuasaan yang diberikan kepada individu tersebut.

Setiap individu yang tinggal di suatu negara diharapkan patuh terhadap regulasi yang berlaku di negara tersebut. Ketika negara merumuskan aturan dalam bentuk qanun, terciptalah suatu norma yang dilengkapi dengan sanksi dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Aturan ini diarahkan untuk merapikan perilaku masyarakat, menciptakan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, dan menyebabkan kebahagiaan di kalangan masyarakat. Masyarakat Aceh, yang sebagian besar beragama Islam, seharusnya memiliki kesadaran terkait pemenuhan kebutuhan hidup yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Aturan-aturan

ini ditemukan dalam nash (teks-teks agama) dan diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Ilmu Siyasa Dusturiyah adalah cabang ilmu yang mengkaji perundang-undangan negara, dengan fokus pada konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga legislasi, dan syura. Hal-hal ini dianggap sebagai pilar-pilar krusial dalam kerangka hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan diciptakan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan manusia.⁸⁰ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa esensi yang ditanamkan Islam dalam pembentukan undang-undang dasar adalah menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat dan menyamakan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan sosial, agama, tingkat pendidikan, atau kekayaan.⁸¹

Dalam konteks *Fiqh Siyasa*, legislatif atau wewenang legislasi disebut sebagai *al-sulthah al-Tasyri'iyah*, yang merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan dan merumuskan regulasi. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* pada ranah siyasa tasyri'iyah mengacu pada kekuasaan pemerintah Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan oleh masyarakat, sesuai dengan

⁷⁹ Kosmetika Lppom and M U I Pusat, "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan," *Asas* 13, no. 1 (2014): 101–121.

⁸⁰ Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁸¹ Ibid.

ketentuan yang telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Komponen-komponen legislasi dalam Islam mencakup:⁸²

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan suatu hukum atau peraturan yang akan diberlakukan untuk masyarakat Islam.
2. Umat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi di dalam peraturan atau hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, semua kebijakan harus memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat harus dihindari. Jika sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan dan melanggar hak-hak konstitusional, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dengan kata lain, al-Sulthah al-tashri'iyah, atau pemerintah, menjalankan tugas Siyasah syar'iyah dengan maksud membentuk hukum yang berlaku bagi umat di suatu negara, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan sesuai dengan ajaran Islam. Pembagian kekuasaan dan tugas tertentu sebenarnya telah ada dalam pemerintahan Islam sejak lama, bahkan sebelum pemikiran Barat memperkenalkan teori Trias Politica. Kekuasaan Tashri'iyah, kekuasaan Tandfidziyah, dan Qadhaiyah sudah beroperasi pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, di mana Rasulullah bertindak sebagai kepala negara. Rasulullah menugaskan tugas-tugas

⁸² La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

tersebut kepada para sahabat yang memiliki keahlian dan keahlian di bidang tertentu, walaupun secara umum semuanya berakhir pada kepemimpinan Rasulullah.⁸³

Perlu dicatat bahwa hak untuk merumuskan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah Swt dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu hukum, qanun, atau undang-undang, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diuraikan dalam Alquran dan Hadis. Penting untuk diingat bahwa peraturan Allah SWT tidak membuat perbedaan antara pemegang kekuasaan dan individu-individu dalam negara.⁸⁴

Kekuasaan legislatif memiliki peranan yang sangat krusial dalam sistem pemerintahan Islam, karena ketentuan dan keputusan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan diimplementasikan secara obyektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Anggota lembaga yudikatif terdiri dari para Mujtahid, Mufti, dan ahli-ahli pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya.⁸⁵ Pengukuh syariat Islam sejatinya berada di tangan Allah SWT, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan tugas al-sulthah al-Tasri'iyah terbatas pada memahami serta menggali sumber-sumber syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

⁸⁵ Dr. Bayu Dwi Anggono, "Kuasa Mengatur Negara," *Mahkama Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2015, accessed January 16, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12657>.

Muhammad SAW. Tugas mereka melibatkan penjabaran dan penjelasan terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.⁸⁶

Undang-undang dan peraturan yang diterbitkan oleh lembaga legislatif harus merujuk pada prinsip-prinsip yang berasal dari dua sumber hukum Islam. Dalam kerangka ini, terdapat dua peran dalam posisi al-sulthah al-Tasri'iyah, yakni:⁸⁷

- a. Semua aspek yang telah diatur dalam Alquran dan Sunnah merupakan acuan utama. Undang-undang yang ditetapkan oleh al-Tasri'iyah merupakan undang-undang ilahi yang diisyaratkan oleh Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Pada dasarnya, kedua sumber dalam Islam ini banyak membahas masalah-masalah global, namun jarang memberikan penjelasan yang rinci tentang suatu permasalahan.
- b. Melakukan ijtihad terhadap isu-isu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash menjadi tanggung jawab al-sulthah al-Tasri'iyah, yang diisi oleh para mujtahid dan mufti. Mereka menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan menggunakan Qiyash. Para Mujtahid dan Mufti mencari illat atau alasan hukum yang relevan dalam kasus-kasus yang muncul, selaras dengan ketentuan nash. Ijtihad dari anggota legislatif harus mematuhi prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil manfaat dan menolak kerugian). Proses ijtihad ini perlu sejalan dengan pertimbangan situasi dan kondisi sosial masyarakat, sehingga peraturan yang dihasilkan

⁸⁶ Fiqh Siyasi, D A N Qanun, and Wadh Iy, "Dr. Nadirsah Hawari, MA, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam." (n.d.).

⁸⁷ Ibid.

dan undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak memberatkan pihak mana pun.

Peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau al-sulthah al-Tasri'iyyah bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Jika terjadi perkembangan dalam masyarakat yang menuntut revisi peraturan, lembaga legislatif atau al-sulthah al-Tasri'iyyah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam proses legislasi ini, anggota legislatif akan terlibat dalam debat dan pertukaran pendapat untuk menentukan undang-undang baru. Setelah mencapai kesepakatan, undang-undang baru tersebut akan diterbitkan dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Untuk efektifitasnya, undang-undang baru harus terdaftar dalam lembaga sekretariat negara dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat yang ditentukan berdasarkan masalah yang telah ditimbulkan. Sebagaimana kaidah fiqiyah yaitu sebagai berikut:⁸⁸

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصاح

Artinya:

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalahah.”

Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan serta atau keputusan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan semua masyarakat. Adanya peraturan

Abdul Rosyid, “Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam,” *Al Maslahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (n.d.).

mengenai Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menjaga masyarakat muslim dalam menggunakan produk yang tidak halal dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal di dalam Islam serta pemerintah juga berusaha untuk mematuhi ajaran yang ada di agama Islam. Selain itu qanun ini juga bertujuan untuk menjadi salah satu langkah dalam memastikan kesehatan dan keselamatan pada masyarakat karena dengan adanya pengaturan ini proses produksi dan distribusi harus memenuhi standar khusus.

Dalam konsep pemerintahan yang baik, negara dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dan terhadap perlindungan hak-hak dasar warganya. Meskipun kekuasaan negara memiliki batasan dalam mengatur rakyatnya, namun prinsip utama peraturan negara adalah memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama yang tidak dapat diabaikan ialah negara memastikan bahwa setiap regulasi atau tindakan negara harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan umatnya.

Pada intinya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim dapat mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya itu saja, dengan adanya regulasi ini juga dapat mendukung aspek-aspek kesehatan, ekonomi, sosial yang dapat menguntungkan masyarakat secara luas. Pada intinya hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memberikan pemaparan mulai dari bab satu sampai dengan bab empat oleh karena itu peneliti memberikan kesimpulan mengenai pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan di Kota Langsa), bahwa Adapun rincian kesimpulan yang peneliti dapatkan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha makanan di Kota Langsa belum berjalan maksimal atau kurang berlaku, dikarenakan sebagian besar dari pelaku usaha makanan belum berfikir untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal.
2. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* ini sudah sesuai dengan konteks *fiqh siyasah* yaitu semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan umat yang mana dengan adanya pemberlakuan Qanun SJPH merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim dapat mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan saran dari masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti sangat berharap adanya penelitian yang membahas lebih lanjut lagi mengenai Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*, karena peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan melalui penelitian lainnya.
2. Dapat dilakukan penanganan ketidaseimbangan terhadap pemahaman mengenai ketentuan yang terkait dengan Qanun SJPH dengan memberikan pendampingan atau konsultasi kepada pelaku usaha. Penanganan dapat dilakukan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang untuk memberikan panduan lebih lanjut dan menjelaskan aspek-aspek yang mungkin masih membingungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tanjung, M. Arif Fadillah, Firmansyah Firmansyah, and Fauziah Lubis. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6, 2023.
- Abd Misnon Mohd Djahri. "Halal Dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami (Menyikapi Berita Klepon Bukan Makanan Islam)." *Institut Agama Islam Sahid*. Last modified 2020. Accessed January 16, 2024. <https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>.
- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Anggriani, Jum. "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 320–335.
- Antariksa, Bambang. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, no. 01 (2017): 17–33. https://en.wikiquote.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Banurea, Rosmeini, Dela Pramita, and Dara Balqis. "Traditional Market Development Strategy in Langsa City." *Asian Journal of Management Analytics* 2, no. 1 (2023): 29–44.
- Budiman, Iskandar. "Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima Di Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 184–199.
- Dr. Bayu Dwi Anggono. "Kuasa Mengatur Negara." *Mahkama Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2015. Accessed January 16, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12657>.
- Dr. H. Darmawan, SHI, MHI. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Revka Prima Media, 2020.
- Dr. Ir. H. M.N Hosen, M. Sc. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal." *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (2008): 1–78.
- Efendi, Sumardi, and Mohammad Haikal. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 41–54.
- FAHMI, MUTIARA. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 47.

- Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Kasim, Ifdhal. *Qanun-Qanun Aceh*, n.d.
- Lppom, Kosmetika, and M U I Pusat. "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan." *Asas* 13, no. 1 (2014): 101–121.
- Maria Farida Indrati S. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Depok: PT. Kanisius, 2016.
- Mawaddah, Fithri, and Junia Farma. "Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Aceh." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 80.
- Misran, Misran. "Pelaksanaan SyariatTMAt Islam Di Aceh." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 78–86.
- Pawito, Dwi Tiyanto, and Prahastiwi Utari. "Tinjauan Teoritik Model-Model Kekuasaan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5, no. 2 (2003): 109–119. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/255>.
- Pemerintah Kota Langsa 2022. "Visi & Misi." Accessed January 16, 2024. <https://www.langsakota.go.id/visi-misi>.
- Pg, Eko Gani. "Implementasi Qanun Aceh No . 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Jasa Katering Di Kota Lhokseumawe" 09, no. 8 (2023): 1–11.
- Putri, Regitha Aulia. "Tentang Pemilihan Umum Terhadap Kota Palu." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): h 45-66.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya" (2018).
- Rangkuti, Maksum. "Pengertian, Tujuan, Dan Tugas Lembaga Legislatif Indonesia." *UMSU FAKULTAS HUKUM*. Last modified 2023. Accessed January 16, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tujuan-dan-tugas-lembaga-legislatif/>.
- Ras, An, and Try Astuti. "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis" 1, no. 2 (2019): 97–106.
- Ridwansyah, Muhammad. "No Title" 4, no. 1 (2020): 107–131.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah

- Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Ritaudin, Sidi, Kekuasaan Negara, Menurut Pandangan, Politik Ikwanul, Kontribusi Pemikiran, Terhadap Sistem, Demokrasi Indonesia, et al. “Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Politik Ikwanul Muslimin” (2013).
- Rizati, Nurul. “PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.” Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Rofiqoh, Ifah, Zulhawati, Agung Dharmawan Buchdadi, and Etty Gurendrawati. *UMKM NAIK KELAS: Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro*, 2023.
- Rosyid, Abdul. “Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam.” *Al Maslahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (n.d.).
- Salsabilah, Wafiq, and Rizca Yunike Putri. “Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi.” *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK* 2, no. 1 (2022): 29.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.
- Sertifikasi Halal Indonesia. “Mekanisme Pemantauan Label Halal Dan Produk Makanan.” *Lembaga Pemeriksa Halal Yang Selanjutnya Disingkat LPH*. Last modified 2023. Accessed January 16, 2024. <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/07/mekanisme-pemantauan-label-halal-dan-produk-makanan/>.
- Siyasi, Fiqh, D A N Qanun, and Wadh Iy. “Dr. Nadirsah Hawari, MA, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam.” (n.d.).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALVABETA, 2017.
- Taufiq Rahman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinso Sulawesi Selatan).” UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Wahyu, Abdul Jafar. “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN DAN AL -HADIST Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email: Wahyujabar@gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyasah , Tentu Yang

Terlintas D.” *Al-Imrah* 3, no. 1 (2018): 18–28.

Wangsa, Sailendra, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar. “Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 480.

Yoesoef, Al Yasa’ Abubakar & M. Daud. “Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15–30.

Zuchri Abdussamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

“Kanun.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Digital Ocean, 2023. <https://kbbi.web.id/kanun>.

“Laku.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Digital Ocean, 2023. <https://kbbi.web.id/laku>.

“Peta Yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Langsa.” *Mahkama Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar’iyah Langsa Kelas II*. Last modified 2021. Accessed January 16, 2024. <https://ms-langsa.go.id/wp/wilayah-yuridiksi/>.

“Prosedur Sertifikat Halal.” *Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*. Last modified 2022. <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>.

“Rancangan Qanun Aceh Pokok Syariat Islam.” *Pejabat Pengelola Informasi Dan Komunikasi*. Accessed January 16, 2024. <https://ppid.acehprov.go.id>.

“Sejarah Kota Langsa.” *Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*. Accessed January 16, 2024. <https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.

LAMPIRAN I**DAFTAR INFORMAN**

Adapun daftar nama-nama informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Putri Sapryana
Alamat : Dusun Mulia Indah, Alue Dua, Kota Langsa
Jenis Usaha : Mangrove Food, Cemilan

2. Nama : Restu Ananda, SE
Alamat : Dusun Teladan Indah, Alue Dua, Kota Langsa
Jenis Usaha : Makanan dan Minuman

3. Nama : Cut Nur Mauliza Sattari
Alamat : Lr. Imam Bramat Gp. Teungoh, Kota Langsa
Jenis Usaha : Dessert dan Nasi Tumpeng

4. Nama : Julia Neza Lestari
Alamat : Simpang Lhee
Jenis Usaha : Terasi

5. Nama : Kaswadin
Alamat : Meurandeh Tengoh Dusun Purnama
Jenis Usaha : Tempe dan Tahu

6. Nama : Misna
Alamat : Meurandeh Tengoh Dusun Purnama
Jenis Usaha : Kripik dan Kue Kering

7. Nama : Basma Hajar Ashari Tiba

- Alamat : Sidorejo, Langsa Lama Kota Langsa
Jenis Usaha : Jual Kue
8. Nama : Dwi Maryati
Alamat : Komplek Kandır PTPN
Jenis Usaha : Kripik Kentang
9. Nama : Dian Ariani
Alamat : Meurandeh Dayah, Kota Langsa
Jenis Usaha : Salad Buah
10. Nama : Karsiah
Alamat : Meurandeh Tengoh, Dusun Kejora, Kota Langsa
Jenis Usaha : Bakso Ikan dan Bakso Tahu
11. Nama : Muhammad Aulia Ridha
Alamat : Seulalah Atas
Jenis Usaha : Makanan Ringan
12. Nama : Watisya
Alamat : Alue Brawe, Kota Langsa
Jenis Usaha : Kue Kering
13. Nama : Erlina Wati
Alamat : Simpang Komodor, Kota Langsa
Jenis Usaha : Tempe
14. Nama : Sari
Alamat : Simpang Komodor, Kota Langsa
Jenis Usaha : Kue Kering dan Cemilan

15. Nama : Yuki Erlangga
Alamat : Paya Bujok Seuleumak, Kota Langsa
Jenis Usaha : Makanan
16. Nama : Fajry Iyana
Alamat : Racunkuliner/ Makanan
Jenis Usaha : Alue Dua, Kota Langsa
17. Nama : Meidy Tamara
Alamat : Dusun Pantai Beringin, Kota Langsa
Jenis Usaha : Makanan Ringan
18. Nama : Muhammad Alfayed
Alamat : TM Bahrum, Kota Langsa
Jenis Usaha : Makanan dan Minuman
19. Nama : Maysarah Jelita
Alamat : Meurandeh Teungoh, Kota Langsa
Jenis Usaha : Makanan Ringan
20. Nama : Putri Mulia Bakti
Alamat : Perumnas
Jenis Usaha : Makanan Ringan

LAMPIRAN II

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	<p>Apa anda mengetahui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal ?</p> <p>a. Ya, saya mengetahui</p> <p>b. Tidak, saya tidak mengetahui</p> <p>c. Saya sangat tidak mengetahui</p> <p>d. Saya tidak perlu tahu</p>	<p>11</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>0</p>
2.	<p>Sejauh mana anda memahami ketentuan yang ada di dalam qanun tersebut ?</p> <p>a. Sangat Memahami</p> <p>b. Memahami secara umum</p> <p>c. Memiliki pengetahuan terbatas</p> <p>d. Tidak mengetahui</p>	<p>1</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>7</p>
3.	<p>Apakah anda pernah mendengar tentang Sertifikasi Halal ?</p> <p>a. Ya, saya sangat familiar dengan sertifikat halal</p> <p>b. Ya, saya pernah mendengar tentangnya</p> <p>c. Tidak terlalu tahu</p> <p>d. Tidak pernah mendengar tentang sertifikat halal</p>	<p>7</p> <p>8</p> <p>1</p> <p>4</p>
4.	<p>Menurut anda apakah penting suatu produk itu terjamin kehalalannya ?</p> <p>a. Sangat penting</p> <p>b. Penting</p> <p>c. Cukup penting</p> <p>d. Kurang penting</p>	<p>15</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>0</p>
5.	<p>Apakah kostumer anda menganggap penting mengenai suatu kehalalan pada produk yang anda jual ?</p> <p>a. Banyak yang menganggap penting</p> <p>b. Sebagian tidak peduli</p> <p>c. Kostumer saya sama sekali tidak menganggap penting</p> <p>d. Semua kostumer saya menganggap penting</p>	<p>12</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>0</p>
6.	<p>Apakah anda pernah berfikir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Halal terhadap produk anda ?</p> <p>a. Sudah, dan sertifikat halal sudah dimiliki</p> <p>b. Sudah, namun belum mendapatkan sertifikat halal</p> <p>c. Belum memikirkan</p> <p>d. Tidak dianggap penting</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>12</p> <p>0</p>
7.	<p>Faktor apa yang melatarbelakangi anda melakukan atau tidak melakukan pendaftaran Sertifikat Halal ?</p> <p>a. Tidak ada faktor</p> <p>b. Kepatuhan agama</p> <p>c. Tuntutan pasar</p> <p>d. Adanya qanun yang mengatur</p>	<p>7</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>4</p>
8.	<p>Apakah pemberlakuan qanun ini memberikan dampak positif atau negatif pada usaha anda ?</p> <p>a. Berdampak positif</p> <p>b. Berdampak positif secara umum</p> <p>c. Dampak negatif</p> <p>d. Tidak mempengaruhi</p>	<p>11</p> <p>7</p> <p>0</p> <p>2</p>
9.	<p>Bagaimana komitmen anda dalam menjaga suatu produk terjamin kehalalannya ?</p> <p>a. Sangat komitmen</p> <p>b. Komitmen</p> <p>c. Kurang komitmen</p> <p>d. Tidak komitmen</p>	<p>13</p> <p>7</p> <p>0</p> <p>0</p>
10.	<p>Apakah anda setuju dengan adanya qanun tentang sistem jaminan produk halal ini ?</p> <p>a. Setuju</p> <p>b. Secara Secara Umum</p> <p>c. Kurang setuju</p> <p>d. Tidak setuju</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p>

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BEBERAPA INFORMAN



Wawancara dengan Pelaku Usaha Makanan Cemilan Mangrove di Alue Dua



Wawancara dengan Pelaku Usaha Makanan Tempe dan Tahu Meurandeh Tengah



Wawancara terhadap Pelaku Usaha Makanan Kripik Singkong Meurandeh Tengah.



Wawancara terhadap pelaku usaha makanan kue kering dan cemilan cakar ayam di Simpang Komodor.



Wawancara terhadap pelaku usaha makanan kue kara di Alue Brawe



Wawancara terhadap pelaku usaha makanan Tempe di Simpang Komodor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ditha Afrida
Nim : 2032020010
T/Tgl. Lahir : Pinrang, 10 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : (Alm) Safaruddin
Nama Ibu : Hajrah
Anak Ke : 1 (Satu)
Jumlah Saudara : Anak Tunggal
Alamat Asal : Meurandeh Dayah, Kec. Langsa Lama,
Kota Langsa

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 184 Batulappa 2011
2. SMP : SMP Negeri 15 Kota Tanggerang Selatan 2014
3. SMA : SMA DDI Pinrang 2019
4. S 1 : IAIN Langsa Tamat Tahun 2024

Moto : “Lebih Baik Memulai Walaupun Gagal, Dari Pada Tidak Memulai Sama Sekali”

Langsa 27 Januari 2024

Yang Menyatakan

Ditha Afrida